

BAB III

EMERGENCY ACTION, BREAKING FREE OF RULES : PELANGGARAN

PENAHANAN TERHADAP IMIGRAN

Mengingat pada bab sebelumnya, pembentukan kebijakan *Travel Ban* dalam konsep sekuritisasi dari Buzan dkk merupakan langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara mayoritas penduduk Muslim. Dijelaskan melalui analisis yang ditandai dengan adanya *Speech Act* dan ancaman eksistensial dalam sektor sosial. Kemudian, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Buzan dkk dalam sekuritisasi dijelaskan bahwa *Speech act* dapat terjadi melalui bentuk keamanan, tata bahasa keamanan, dan membangun rangkaian peristiwa yang mencakup ancaman eksistensial tersebut (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 32-33). Maka dari itu, beberapa *speech act* dan data yang diadapt pada bab sebelumnya telah membuktikan bahwa kasus imigran di Amerika Serikat termasuk ke dalam langkah sekuritisasi Amerika Serikat.

Namun, tidak berhenti sampai *speech act* dan ancaman eksistensial. Menurut Buzan dkk, terdapat dua variabel lain yang juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam pembentukan langkah sekuritisasi. Maka dari itu, dalam bab ini penulis akan menganalisis dua variabel lain yang menjadi level analisis selanjutnya yaitu *Emergency Action* sebagai tindakan darurat yang dilakukan oleh Donald Trump dengan melakukan penahanan terhadap para imigran yang masuk ke Amerika Serikat sehingga menimbulkan pelanggaran norma dimana seharusnya Amerika Serikat merupakan negara yang patut menerima para imigran masuk akan tetapi

Kebijakan *Travel ban* dijadikan sebagai tameng oleh Donald Trump. Pelanggaran ini disebut juga dengan *Breaking Free of Rules* sehingga dapat dilegitimasi akibat terkosntruknya isu keamanan.

3.1. EMERGENCY ACTION : PENAHANAN IMIGRAN DAN PENGUNGSU MASUK KE AMERIKA SERIKAT

Dalam sekuritisasi dijelaskan mengenai ancaman eksistensial yang kemudian dapat memungkinkan untuk dijadikan sebagai kerangka pembentukan kebijakan. Sehingga, dalam melegitimasi tindakan darurat diluar batas bisa dilakukan dengan cara menimbang dan mendiskusikan gagasan-gagasan dalam ancaman eksistensial yang cukup. Tindakan darurat yang diambil oleh aktor sekuritisasi sebagai langkah penanganan terhadap ancaman eksistensial merupakan hasil adopsi secara darurat, terpaksa dan unilateral atau sepihak (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 25).

Dalam subbab ini akan dijelaskan mengenai terbentuknya langkah darurat oleh Amerika Serikat dalam penanganan imigran dengan memprioritaskan negara-negara mayoritas muslim dilarang melakukan perjalanan memasuki Amerika Serikat. Menurut Buzan dkk, sekuritisasi juga merupakan masalah yang kemudian dibentuk dan didramatisasi dengan mengutamakan masalah tersebut sebagai prioritas paling tinggi, sehingga aktor dalam sekuritisasi memiliki wewenang untuk melanggar peraturan diluar batas (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 26).

Trump, yang saat itu menjadi calon presiden dari Partai Republik, menyerukan untuk melarang semua Muslim memasuki Amerika Serikat. Donald Trump telah mewacanakan kebijakan larangan perjalanan tersebut selama

berkampanye, mengenai perlindungan terhadap negara dan masyarakatnya dari serangan teroris yang dilakukan ‘warga asing’. Sehingga dalam menginterpretasikan warga asing tersebut yang diutamakan adalah larangan perjalanan terhadap negara-negara mayoritas penduduknya muslim. Karena dianggap memiliki potensi untuk melakukan serangan teror terhadap Amerika Serikat. Larangan perjalanan ini memberikan dampak yang berkesinambung terhadap penduduk muslim, tidak hanya dari penduduk negara-negara yang terkena larangan perjalanan. Namun, larangan ini juga secara tidak proporsional mempengaruhi seluruh imigran dari penduduk muslim negara lainnya (Hamedy, 2018).

Sejak Presiden George W. Bush mengatakan perang melawan teror pertama kali setelah sepuluh hari serangan teror 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat. Tragedi tersebut yang ternyata merobohkan tembok struktural antara agen-agen federal di Amerika Serikat. Sehingga pelanggaran batas merupakan prinsip sentral dari perang teror ini, yang dibangun akibat adanya kepercayaan bahwa terorisme merupakan ancaman keropos yang mengharuskan negara untuk sepenuhnya membangun kembali struktur anti-terornya. Kemudian, paradigma baru ini memungkinkan garis-garis antara kebijakan perang melawan teror yang berbeda. Salah satu kebijakan tersebut adalah Larangan Perjalanan terhadap negara-negara mayoritas penduduk Muslim. Kebijakan ini dibuat dan diperkenalkan oleh seorang Presiden Donald Trump yang merupakan aktor paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan *Travel Ban* (Beydoun, 2019).

Setelah proses *speech act* dan pembentukan ancaman eksistensial yang diterima dan didukung oleh audiensi. Kebijakan *Travel Ban* ini telah menjadi tujuan Donald Trump untuk melindungi Amerika Serikat dari masuknya penduduk asing ke negaranya. Upaya yang dilakukan oleh Donald Trump ini juga semata-mata untuk melarang masuknya imigran muslim di Amerika Serikat. Sehingga, Donald Trump bahkan hanya memberlakukan kebijakan tersebut terhadap negara-negara tertentu seperti Iran, Irak, Libya, Somalia dan Yaman. Di mana negara yang telah disebutkan merupakan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim di dunia. Kemudian, pernyataan ini diperkuat dengan disahkannya penerapan kebijakan *Travel Ban* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang telah ditandatangani oleh Donald Trump di bulan September 2017 (Sisemore, Itaoui, 2018).

Kemudian, adanya aturan yang mengatur mengenai penyaringan dan pemeriksaan terkait dengan prosedur proses penerbitan visa dan Program Penerimaan Pengungsi Amerika Serikat (USRAP). Negara-negara yang telah diidentifikasi sebagai negara yang meningkatkan kekhawatiran tentang terorisme ditolak untuk berpergian ke Negara Amerika Serikat (Federal Register, 2017, hal. 1). Penerapan kebijakan *Travel ban* sejauh ini telah mencegah dan menanggukkan sebagian besar imigran, pengungsi, dan pemegang visa dari tujuh negara mayoritas Muslim seperti Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman untuk memasuki Amerika Serikat. Sebagai Presiden, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang masuk selama 90 hari oleh warga dari tujuh negara mayoritas Muslim: Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.

Perintah itu juga menghentikan para imigran dari Suriah tanpa batas waktu (Hamedy, 2018)

Berikut adalah negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang terkena batasan kebijakan larangan Travel Ban oleh perintah eksekutif Donald Trump :

Tabel 1.3 Negara-Negara Mayoritas Muslim dibatasi oleh Kebijakan

Larangan Travel Ban

| NEGARA | IMIGRAN | BUKAN IMIGRAN |
|---------|-------------------------------------|--|
| Libya | Larangan Tidak Terbatas/Tidak Pasti | <ul style="list-style-type: none"> • Visa Bisnis • Pengunjung Wisata |
| Iran | Larangan Tidak Terbatas/Tidak Pasti | <ul style="list-style-type: none"> • Semua Visa dilarang, kecuali Visa Pelajar. |
| Somalia | Larangan Tidak Terbatas/Tidak Pasti | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemeriksaan tambahan untuk semua Visa |
| Suriah | Larangan Tidak Terbatas/Tidak Pasti | <ul style="list-style-type: none"> • Semua jenis Visa dilarang dan ditolak masuk. |
| Yaman | Larangan Tidak Terbatas/Tidak Pasti | <ul style="list-style-type: none"> • Visa Bisnis • Pengunjung wisata |

Sumber : (Beydoun, 2019)

Pada tabel poin ke empat dijelaskan bahwa larangan perjalanan tersebut memberlakukan pembatasan menyeluruh terhadap imigran dari Suriah. Negara Levantin yang dirusak oleh perang saudara yang brutal sehingga mengakibatkan hampir 13 juta pengungsi dari populasi global. Amerika Serikat mengasingkan semua visa imigran dan non-imigran dari Suriah. Iran, sebuah negara yang juga menjadi sasaran Donald Trump, memiliki larangan visa yang paling luas berikutnya, dengan larangan membatasi semua bentuk visa imigran dan non-imigran kecuali visa pelajar. Somalia menjadi negara yang memiliki pemeriksaan ekstrem, atau 'pemeriksaan tambahan untuk menentukan apakah pemegang visa terhubung dengan organisasi teroris atau menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional atau keselamatan publik Amerika Serikat'.

Pemeriksaan ekstrim ini juga berlaku untuk semua non-imigran tanpa pengecualian visa yang dibuat. Untuk Libya, dan Yaman, Larangan tersebut membatasi semua visa imigran, dan tidak mengizinkan non-imigran untuk datang ke Amerika Serikat menggunakan visa bisnis atau turisnya. Kebijakan travel ban memiliki ketentuan sendiri dalam pengaplikasiannya. Negara-negara yang ada pada tabel diatas merupakan negara-negara yang dianggap berpotensi untuk melakukan serangan teror di Amerika Serikat. Sehingga adanya pertimbangan dan juga batasan bagi negara-negara tersebut untuk memasuki Amerika Serikat (Beydoun, 2019). Sistem pengawasan dalam membatasi imigran ilegal dari negara-negara tersebut cenderung berlebihan, karena melibatkan banyak pihak keamanan untuk pemeriksaan ekstrim visa.

Kemudian, langkah darurat yang diambil oleh Donald Trump terhadap penanganan imigran ilegal semakin terlihat. Hal ini ditunjukkan dari adanya berbagai versi yang telah diajukan oleh Donald Trump untuk mencapai legitimasi dari Mahkamah Agung Amerika Serikat. *Pertama*, Perintah asli yang dikeluarkan pada Januari 2017 melarang imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim Iran, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan dan Libya untuk memasuki Amerika Serikat. Kemudian, larangan perjalanan itu ditolak oleh pengadilan federal. *Kedua*, Perintah yang direvisi pada bulan Maret menghapus Irak dari daftar. Namun, versi kedua itu juga gagal akan tetapi pada Juni 2017 Mahkamah Agung mengizinkan versi kebijakan itu berlaku parsial. Versi ketiga dari larangan itu dikeluarkan pada bulan September, mengambil Sudan dari daftar tetapi menambahkan pejabat pemerintah Chad, Korea Utara dan Venezuela (Wadhia, Shoba Sivaprasad, 2018).

Peralihan dari versi pertama menuju versi kedua tidak membutuhkan jangka waktu yang lama. Kemudian, selang satu bulan Trump kembali mengajukan versi kedua untuk kembali diletakkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jangka waktu yang terkesan cepat dan terburu-buru ini menunjukkan bahwa masalah keamanan Amerika Serikat tidak dalam kondisi yang aman. Sehingga, upaya dalam penerapan kebijakan Travel Ban ini dilakukan secara darurat untuk mempercepat adanya program pengembalian imigran ilegal dan non-imigran di Amerika Serikat. Disisi lain, upaya untuk membatasi imigran ilegal itu sendiri juga akan mempengaruhi seluruh imigran yang nantinya akan masuk ke Amerika Serikat (BBC, 2018).

Buzan, dkk menyatakan bahwa sekuritisasi bersifat intersubjektif dan dikonstruksi secara sosial. Objek rujukan memiliki legitimasi umum sebagai sesuatu yang harus bertahan, dengan syarat bahwa aktor yang dapat merujuknya kemudian menunjuk pada sesuatu sebagai ancaman. Sehingga, dengan demikian akan mendorong orang lain untuk mengikuti atau setidaknya mentolerir tindakan diluar batas tersebut. Aktor akan memegang kekuasaan dalam mengeksploitasi 'suatu ancaman' karena dengan seperti itu aktor memiliki hak untuk melakukan kontrol dan tindakan yang tidak sesuai batas normal. Keberhasilan sekuritisasi juga tidak hanya didukung oleh figur aktor, melainkan tutur kata yang mengarah pada masalah keamanannya (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 31).

Dalam kasus ini, Donald Trump telah menggunakan negara-negara mayoritas penduduk Muslim sebagai negara yang berpotensi melakukan serangan teror di Amerika Serikat untuk melegitimasi dan mewujudkan penerapan secara penuh dalam kebijakan *Travel Ban*. Pada saat Donald Trump masih menjadi kandidat presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa 'Amerika tidak akan lagi menjadi korban yang diakibatkan oleh orang-orang muslim yang mengatasnamakan jihad'. Pernyataan ini dijadikan Donald Trump sebagai alat untuk mencapai kemenangannya sebagai Presiden, disisi lain juga untuk memenuhi janji kampanyenya yaitu mengimplementasikan Kebijakan *Travel Ban*. Penekanan oleh Donald Trump untuk melindungi Amerika Serikat dari serangan teror oleh warga asing, juga mendorong negara bagian dan masyarakatnya untuk terlibat dalam penerapan Kebijakan *Travel Ban*.

Dalam konsep sekuritisasi juga dijelaskan mengenai hak aktor sekuritisasi dalam mengklaim dan menangani masalah diluar batas norma sehingga dapat melanggar prosedur politik yang berlaku. Aktor biasanya akan melanggar suatu aturan jika melihat ancaman tersebut sebagai sesuatu yang sudah tidak bisa ditangani oleh pihak manapun secara umumnya. Tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut disebut juga dengan tindakan keamanan didasarkan oleh 'ketakutan terhadap pihak lain yang tidak akan membiarkan kita hidup'. Kemudian hal ini yang dijadikan sebagai subjek motivasi dasar dalam melakukan tindakan tersebut (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24).

Penerapan kebijakan Travel Ban menunjukkan bahwa dalam penanganan masalah imigran terkait keamanan Amerika Serikat telah mencapai pada luar batas normal. Di dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa penangguhan imigran dari beberapa negara didasarkan pada potensi serangan teror yang terjadi di negaranya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa adanya respon terhadap masalah imigran secara darurat yaitu peralihan versi larangan perjalanan hingga ketiga kalinya. Upaya untuk mendapatkan legalitas dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Donald Trump mengajukan versi ketiga yang saat ini telah sah untuk diterapkan. Dalam kasus ini, Amerika Serikat telah memberikan respon terhadap masalah imigrasi yang berujung lebih fokus pada masalah keamanan.

Kebijakan dan program pembatasan imigrasi telah dilakukan oleh Amerika Serikat seperti imigrasi berbasis keluarga, program ini memungkinkan seseorang untuk menerima kartu hijau atau *Green Card*. Imigrasi berbasis keluarga dikenal dengan istilah "migrasi berantai" di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump

akan memprioritaskan kartu hijau dengan berbasis keluarga kepada anggota keluarga dekat. Selain itu juga, penerimaan pengungsi telah dibatasi menjadi 30.000 imigran yang diterima. Kuantitas tersebut merupakan jumlah terendah sejak program pengungsi modern di ciptakan oleh Kongres pada 1980 bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di negara asal mereka (Ana Gonzales Barrera, Jens Manuel Krogstad, 2019).

Tidak berhenti sampai di situ, pemeriksaan ekstrim terhadap visa baik imigran maupun non-imigran terjadi di Amerika Serikat. Bahkan sampai dengan memberlakukan kebijakan imigrasi seperti '*Zero Tolerance*' yang memisahkan anak-anak dari orang tuanya (Mazrieva, 2018). Program DACA juga menjadi program penanganan imigrasi selain '*Zero Tolerance*' tersebut. Namun, program DACA ini lebih cenderung kepada deportasi anak-anak muda yang tidak berdokumen atau yang bukan warga negara Amerika Serikat yang dibawa oleh orang tua sejak anak-anak (Trevor Mattos, André Lima, Peter Ciurczak, 2019, hal. 6).

Bahkan pada awal penerapan kebijakan Travel Ban menunjukkan dampak terhadap kuantitas penurunan imigran di Amerika Serikat. Sekitar 687 pengungsi dari enam negara terbatas yang memasuki Amerika Serikat, sehingga bertanggung jawab atas sepertiga atau 34% dari semua penerimaan pengungsi pada minggu pertama masa kepresidenan Donald Trump. Disisi lain terdapat juga beberapa ketentuan sebelum memasuki Amerika Serikat, para imigran harus disetujui oleh Biro Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi Departemen Luar Negeri. Proses yang mencakup penyaringan oleh Departemen Luar Negeri, Departemen

Kewarganegaraan dan Layanan Keimigrasian Amerika Serikat untuk Keamanan Dalam Negeri.

Setelah disetujui oleh biro, para pengunjung menjalani pemeriksaan kesehatan, dan sebagian besar juga menjalani orientasi budaya sebelum memasuki Amerika Serikat. Keseluruhan proses dapat memakan waktu 18 hingga 24 bulan. Di bawah perintah Trump, yang menurunkan batas penerimaan pengunjung tahunan menjadi 50.000 dari 110.000 di bawah pemerintahan Obama. Hal ini menunjukkan adanya tindakan diluar batas yang diraih oleh Donald Trump selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (Jynnah Radford, Phillip Connor, 2017). Bentuk dari pengurangan kuantitas imigran yang masuk merupakan bagian dari pertahanan Amerika Serikat dari serangan teror yang akan mengancam keamanannya.

Dijelaskan oleh Buzan dkk, bahwa keamanan adalah tentang bertahan hidup. Hal ini terjadi ketika suatu masalah disajikan sebagai suatu ancaman eksistensial terhadap objek referensi yang ditunjuk. Kemudian, sifat yang berupa ancaman keamanan tersebut dapat dibenarkan untuk penggunaan tindakan diluar batas atau *extraordinary measures* dalam menanganinya (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 21). Penggunaan hak perintah eksekutif Trump tersebut justru dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Buzan dkk, bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan tersebut untuk pertahanan mereka dari serangan berupa teror. Dengan melakukan penahanan para imigran yang akan masuk ke negaranya.

Dalam konsep sekuritisasi dijelaskan, 'jika tidak segera mengatasi masalah ini, maka akan berdampak terhadap yang lainnya sehingga tidak akan relevan (karena kita tidak akan berada di sini atau tidak akan bebas untuk menanganinya dengan cara kita sendiri). Dengan demikian, aktor telah mengklaim hak untuk menangani masalah ini melalui cara yang diluar batas, untuk melanggar aturan politik normal dari permainan (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24). Melalui penerapan kebijakan *Travel Ban* inilah Donald Trump memberikan hak untuk menggunakan perintah eksekutifnya juga sebagai aktor sekuritisasi yang dapat mengklaim terkait langkah atau tindakan darurat dalam penanganan kasus imigran di Amerika Serikat.

3.2. *BREAKING FREE OF RULES* : PELANGGARAN ATURAN TERHADAP PENGUNSI

Dalam konsep sekuritisasi Buzan dkk, dijelaskan bahwa *breaking free of rules* terjadi ketika adanya pernyataan dari aktor sekuritisasi terkait isu keamanan yang dijadikan sebagai prioritas dalam keadaan *urgent* akibat ancaman eksistensial. Kemudian, dengan begitu aktor sekuritisasi telah berhasil mengklaim dan membebaskan diri dari adanya prosedur atau aturan yang akan dilakukan tetapi terikat sehingga terbentuknya isu sekuritisasi. Namun, untuk menyederhanakan definisi *breaking free of rules* atau pelanggaran aturan yaitu upaya dalam penanganan masalah yang dilakukan diluar batas normal dengan menjustifikasi pelanggaran aturan (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24-25).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Buzan, dkk bahwa tindakan diluar batas dapat berarti juga sebagai tindakan pelanggaran terhadap suatu aturan. Sama

halnya dengan implementasi penerapan kebijakan *Travel Ban*, tidak terlepas dari adanya pelanggaran terhadap aturan maupun norma lainnya. Terdapat tiga pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Donald Trump dalam perintah eksekutifnya melalui kebijakan *Travel Ban* yaitu pelanggaran diskriminasi terhadap imigran dan Prinsip *Non-Refoulement*.

Konvensi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tahun 1951 dijelaskan dalam *Article 3 (1)*, yang mengatur terkait dengan tindakan *Non-Discrimination*. Berikut penjelasan yang disampaikan setiap bagiannya:

Article 3 (1) yang berbunyi: *'The High Contracting Parties shall not discriminate against refugees on account of race, religion or country of origin, nor because they are refugees'* (UNCHR, 1951, hal. 35).

Dalam *Article 3 (1)* menjelaskan bahwa ketentuan Konvensi ini berlaku bagi negara yang telah melakukan persetujuan ataupun ratifikasi terhadap aturan untuk menerapkan ketentuan tersebut yang mengatur larangan terhadap perlakuan kepada para imigran dengan mendiskriminasi ras, agama atau negara asal. Pada realitanya penerapan kebijakan *Travel Ban*, justru bertolak belakang dengan aturan dalam pasal yang diatur di konvensi UNHCR. Kebijakan tersebut mengandung unsur perlakuan diskriminasi agama yang dilihat dari hanya beberapa negara-negara yang terkena larangan perjalanan ke Amerika Serikat khususnya negara penduduk Muslim. Selain itu, beberapa *Speech Act* yang telah disampaikan oleh Donald Trump juga dapat dijadikan bukti bahwa Donald Trump memicu munculnya sentimen anti-muslim di Amerika Serikat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan *Travel Ban* tidak sejalan dengan konvensi tahun 1951 UNHCR pasal 3 ayat 1.

Penerapan kebijakan yang diperuntukan imigran dan pengungsi dari negara Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman. Negara-negara tersebut merupakan negara yang dianggap sebagai potensi untuk melakukan serangan teror oleh Amerika Serikat. Disisi lain, negara tersebut juga merupakan negara yang banyak terjadi konflik didalamnya. Sehingga, banyak masyarakatnya yang melarikan diri atau meninggalkan negaranya akibat merasa tidak aman ketika berada di negaranya sendiri. Kemudian, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang terkenal dengan besarnya kuantitas yang diberikan terhadap para imigran dan pengungsi. Namun, pada era kepemimpinan Donald Trump justru sebaliknya. Saat ini Amerika Serikat menjadi negara yang sangat membatasi jumlah imigran yang masuk ke negaranya dan melarang para pencari suaka yang berasal dari negara-negara terkena larangan bepergian. Sehingga, para pencari suaka terkena dampak dari kebijakan kontroversial Donald Trump tersebut.

Kemudian, perihal penangguhan pengungsi ini juga diatur dalam konvensi 1951 *Article 1A (2)* dijelaskan juga tentang melindungi para pengungsi. Definisi dalam konvensi tersebut yaitu menjelaskan seorang pengungsi sebagai orang yang berada di luar negara kebangsaan atau tempat tinggal kebiasaannya; memiliki ketakutan yang beralasan untuk dianiaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau opini politik tertentu; dan tidak dapat atau untuk melindungi negara itu, atau kembali ke sana, karena takut akan penganiayaan (Refugees, 2011, hal. 3).

Prosedur suaka saat ini yang terjadi di Amerika Serikat justru mengandung unsur kekerasan secara struktural. Dimana, para pengungsi ini ditanggihkan dan

tidak diizinkan tinggal di Amerika Serikat. Sedangkan dalam Konvensi 1951 pasal 1A (2) seharusnya para pencari suaka mendapatkan kelayakan untuk tetap tinggal di negara penerima. Amerika Serikat merupakan negara terbesar yang menjadi tempat para pencari suaka. Namun, setelah kebijakan tersebut dilegitimasi oleh Mahkamah Agung kini Amerika Serikat tidak lagi dipandang sebagai negara multikulturalisme. Pelanggaran aturan terhadap para pencari suaka ini ditunjukkan dari tindakan yang mengembalikan para imigran ke negara asalnya. Pengembalian kembali imigran ini justru mengakibatkan kekerasan. Keadaan seperti ini tentunya menggambarkan bahwa regulasi terhadap pencari suaka setelah *Travel Ban* semakin mempersulit dan tidak menjamin hak-hak dasar para imigran.

Dalam konvensi 1951, dikenal dengan prinsip *non-Refoulment* tercatat dalam *Article 33* yang memiliki sifat yaitu penerapannya dengan tanpa atau tidak memandang orang tersebut sebagai orang asing yang masuk ke negara penerima secara legal. Skema prosedur pengembalian imigran dalam kebijakan *Travel Ban* dinilai memaksa dan tidak memberikan kepastian dalam status dan jaminan perlindungan mereka. Sebagai negara yang turut andil dalam persetujuan konvensi 1951 *United Nations On High Commissioner for Refugees*, Amerika Serikat sudah seharusnya menerima dan tidak mengurangi batas jumlah imigran pada tahun sebelumnya untuk masuk ke dalam wilayahnya. Kemudian, terdapat juga larangan untuk mengembalikan imigran yang tidak berdokumen selama ia mengklaim bahwa dirinya adalah sebagai pencari suaka secara paksa.

Namun, pada realitanya sejak kebijakan *Travel Ban* diimplementasikan, penurunan kuantitas imigran terjadi cukup drastis di Amerika Serikat. Karena, melalui penerapan kebijakan ini banyak imigran yang kemudian dikembalikan ke negara asalnya. Sehingga banyak dari imigran di Amerika Serikat yang mengalami kesulitan dalam segi bahasa akibat sudah sejak lama tinggal di Amerika Serikat. Jimmy Aldaoud merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang terkena dampak penerapan kebijakan *Travel Ban*. Lelaki paruh baya tersebut meninggal akibat dideportasi secara paksa oleh Amerika Serikat ke Irak. Jimmy Aldaoud telah menjalani hampir seluruh hidupnya di Amerika Serikat sebelumnya. Meninggal pada 6 Agustus 2019 akibat masalah kesehatan, sejak dikembalikan ke Irak Jimmy Aldaoud tidak mengenal siapa pun, tidak dapat berbicara dan memahami bahasa di Irak, dan tidak memiliki akses ke perawatan yang tepat untuk diabetes atau skizofrenia-nya (Finnegan, 2019). Hal tersebut terjadi yaitu tidak hanya kepada Jimmy Aldaoud, melainkan ia adalah satu dari sekian banyak orang yang mewakili dampak dari penerapan kebijakan *Travel ban* akibat sebagai tindakan darurat yang dibingkai dalam langkah sekuritisasi oleh Donald Trump.

Maka, berdasarkan pada kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat akibat penerapan kebijakan *Travel Ban*, secara tidak langsung telah melanggar aturan dalam konvensi UNHCR tahun 1951 pasal 3 ayat 2 dan pelanggaran terhadap prinsip *Non-Refoulement*. Pelanggaran terhadap konvensi UNHCR dalam pasal 3 ayat 1 ditandai dengan penunjukkan negara-negara yang terkena larangan bepergian ke Amerika Serikat. Dilihat secara tidak langsung, penerapan kebijakan

Travel Ban diberlakukan terhadap negara-negara mayoritas Muslim penduduknya. Sehingga dalam kasus penanganan imigran dan pengungsi di Amerika Serikat saat ini mengandung unsur diskriminasi yang dikuatkan oleh bukti-bukti *speech act* dari Donald Trump. Sedangkan pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulment*, dapat dilihat melalui skema pengembalian pengungsi ataupun imigran yang dilakukan secara paksa. Dimana para pengungsi dan imigran ini dipindahkan ke negara asalnya tanpa mendapatkan jaminan baik tempat tinggal maupun kesehatan. Sehingga mereka mengalami kesulitan dan mengancam kelangsungan hidup para pengungsi.

